



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX BIN XXX, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Tanah Merah, 18 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang;

Pemohon I;

XXX BINTI XXX, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Wonorejo, 4 Januari 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang;

Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Hidayat IT, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo Gang Kamboja Nomor 46, Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan nomor register 555/S.Kuasa/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya dapat disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 30 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Ktp tanggal 4 Desember 2023, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2015, di Kediaman orang tua Pemohon I di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Ketapang dihadapan penghulu yang bernama Pak XXX dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX, adapun yang menjadi saksi adalah XXX dan XXX, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX XX perempuan lahir di XXX pada tanggal 19 Juli 2019;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinan tersebut dilakukan secara dibawah tangan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan

Halaman 2 dari 15. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ketapang, untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I bernama **XXX bin XXX** dan Pemohon II bernama **XXX binti XXX** yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2015 di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Ketapang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Isbat Nikah perkara a quo telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ketapang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ketapang sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXX atas nama **XXX** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 3 Januari 2018, telah diperiksa di persidangan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXX atas nama **XXX** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 3 Januari 2018, telah diperiksa di persidangan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXX dengan kepala keluarga atas nama **XXX** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 24 Oktober 2019, telah diperiksa di persidangan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.1.12/56/Pem/2023 pada 8 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, telah diperiksa di persidangan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P.4**;

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **XXX XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX, Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir sebagai undangan pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sekitar tahun 2015 di Desa XXX, Kecamatan XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama **XXX** yang diwakilkan kepada penghulu nikah

Halaman 4 dari 15. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama **XXX**, dan mas kawinnya berupa cincin emas sebesar 1 (satu) gram, dan saksinya adalah **XXX** (saudara Pemohon II) dan **XXX** (ipar Pemohon I);

- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus duda cerai mati yang ditinggal mati oleh istrinya yang bernama Juniah sekitar tahun 2010;
- Bahwa Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I dengan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan hidup bersama di Desa XXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak pernah bercerai serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena pernikahan dilakukan secara dibawah tangan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah untuk kepastian hukum pernikahannya dan untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;

2. XXX XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang telah menikah sejak sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi hadir saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Desa XXX sebagai tamu undangan;

Halaman 5 dari 15. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Para Pemohon dilaksanakan secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX di hadapan penghulu kampung bernama XXX dan 2 orang saksi yang bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa cincin emas sebesar 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Desa XXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan masing-masing tidak ada pinangan dari orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Para Pemohon sampai saat ini tidak punya akta nikah karena pernikahan dibawah tangan;
- Bahwa sampai dengan sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya **Hidayat IT, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo Gang Kamboja Nomor 46, Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan nomor register 555/S.Kuasa/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;

Halaman 6 dari 15. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 09 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan sebagaimana pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama yang diatur dalam Perma nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 24 April 2006, dan atas pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan Para Pemohon, karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ketapang dimana merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya, perkara isbat nikah termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dan apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, harus diajukan

Halaman 7 dari 15. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sejauh perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang dengan mas kawin cincin emas seberat satu gram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dihadapan Penghulu yang bernama XXX serta disaksikan oleh (2) dua orang saksi, bernama XXX dan XXX selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut dilakukan secara di bawah tangan, maka Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, serta untuk membuat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah yang dikemukakan Para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta hukum dan apakah pernikahan antara Para Pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara undang-undang;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPerdara) dan bermeterai cukup (Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sehingga

Halaman 8 dari 15. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (**P.1**, **P.2**, dan **P.3**) yang diajukan oleh Para Pemohon berupa KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon, secara materiil menerangkan tentang susunan keluarga Para Pemohon dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ketapang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.4** merupakan akta dibawah tangan karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti tambahan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain yang dapat menguatkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: **XXX XXX** dan **XXX XXX** yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang cakap dan dapat didengar sebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi tidak berkepentingan terhadap perkara ini juga saksi-saksi mengetahui sendiri apa yang dikemukakannya dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai berikut:

Menimbang, saksi 1 dan saksi 2 telah memberikan keterangan, bahwa saksi I dan saksi II hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan wali nikah **XXX** (ayah kandung Pemohon II) yang ditaukil wali kepada **XXX** (penghulu kampung), dengan mas kawin berupa cincin emas sebesar 1 (satu) gram, dan saksinya adalah **XXX** dan **XXX**. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga

Halaman 9 dari 15. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dan merupakan fakta yang menguatkan dalil posita angka 1;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dan merupakan fakta yang menguatkan dalil posita angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** yang telah dinilai sebagai bukti permulaan ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati, yakni telah ditinggal mati oleh istri terdahulu yang bernama Juniar pada tahun 2010. Oleh karena itu bukti **P.4** memiliki kekuatan pembuktian yang menguatkan dalil Pemohon tentang status Pemohon I yang berstatus duda cerai mati sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri di Desa XXX hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai dengan sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dan merupakan fakta yang menguatkan dalil pada posita angka 4 dan 5;

Halaman 10 dari 15. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui Para Pemohon sampai dengan sekarang tidak mempunyai akta nikah karena dilakukan dibawah tangan dan mengajukan isbat nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk membuat akta kelahiran anak. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima serta merupakan fakta yang menguatkan dalil pada posita angka 6;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan wali nikah bernama XXX (ayah kandung Pemohon II) yang ditaukil wali kepada XXX penghulu kampung, dan 2 saksi nikah bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa cincin emas sebesar 1 (satu) gram dan Para Pemohon belum punya akta nikah sampai dengan sekarang karena dilakukan secara dibawah tangan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menyebabkan haramnya melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa sejak pernikahan sampai dengan sekarang antara Para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri di Desa XXX, Kecamatan XXX hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Pertimbangan Petitum Isbat Nikah

Halaman 11 dari 15. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur, yaitu:

- adanya calon suami;
- adanya calon istri;
- adanya wali nikah;
- adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa yang pertama Majelis Hakim perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari ayah Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam kitab Fiqh Islam tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima (5) orang sebagaimana pendapat dalam kitab *I'anatut Tholibin* Juz III halaman 316 yang berbunyi:

أَرْكَائُهُ أَيْ التَّكَاحِ خَمْسَةٌ : رَوْجُهُ وَرَوْجُ وَوَلِيِّ وَشَاهِدَانِ وَصِغَةٌ

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 di atas dan pertimbangan tersebut, pelaksanaan pernikahan Pemohon I (**XXX Bin XXX**) dengan Pemohon II (**XXX Binti XXX**) telah memenuhi unsur rukun pernikahan, sebagaimana pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab *I'anathuth Thalibin* juz III halaman 280:

Halaman 12 dari 15. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Ktp



وَشُرْطًا فِي الزَّوْجَةِ أَيْ الْمَنْكُوحَةِ حُلُّهُ مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ وَتَغْيِينٍ وَعَدَمِ
مَحْرَمِيَّةٍ

Artinya: Disyaratkan bagi perempuan yang dinikahi yaitu: 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan angka 3 dan pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 9 dan Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (**XXX Bin XXX**) dengan Pemohon II (**XXX Binti XXX**) dilaksanakan secara Islam dan hingga saat ini belum pernah bercerai, oleh karenanya maka pernikahan tersebut dapat dimintakan itsbat nikah oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mempunyai akta nikah;

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan akta nikahnya sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, dan untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak yang sewaktu-waktu diperlukan;

Halaman 13 dari 15. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**XXX Bin XXX**) dengan Pemohon II (**XXX Binti XXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 14 dari 15. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Mustafa, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis

ttd

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera

ttd

Mustafa, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	100.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	235.000,00

Terbilang : dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah

Halaman 15 dari 15. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)